



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
DAN
KEJAKSAAN NEGERI CILACAP
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 1 /HK.05.1-PKS/3301/3/2026
04/M.3.17/Gs.1/06/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal **Dua Puluh Empat**, bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-06-2026)**, bertempat di Cilacap, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **WEWENG MARETNO, : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang berkedudukan di Jalan M.T Haryono Nomor 75, Cilacap, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU**
S.Sos
2. **Dr. MUHAMMAD IRFAN : Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, berkedudukan di Jl. Tentara Pelajar No. 141, Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Cilacap, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA**
JAYA, S.H., M.H.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di kabupaten yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tingkat Kabupaten Cilacap;

B. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bidang intelijen, bidang perdata dan tata usaha negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan undang-undang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor: 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor: 4 Tahun 2026;

10. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 885/HK.05.1-SD/01/2026 tanggal 08 April 2026 Perihal Tindak Lanjut Nota Kesepahaman antara KPU dengan Kejaksaan Republik Indonesia.

Bahwa dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan Kejaksaan Negeri Cilacap, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama dukungan intelijen dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta dalam menghadapi masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk :

1. Mewujudkan dukungan intelijen dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
2. Meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

A. Bidang Intelijen

1. Penerangan dan penyuluhan hukum serta peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan;
2. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
3. Pengamanan pembangunan strategis di bidang kepemiluan.

B. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

1. Pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
2. Pemberian pertimbangan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Hukum (*Legal Assistance/LA*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;

3. Tindakan hukum lain, yaitu pemberian layanan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui koalisi, mediasi dan fasilitasi;
4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan bersama di dalam negeri, sosialisasi, dan penyediaan narasumber;
5. Kerjasama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
2. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :
 - 2.1. Bidang Intelijen :
 - 2.1.1. Penerangan dan penyuluhan hukum sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi produk hukum tentang Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Sosialisasi terkait potensi dan modus penyimpangan tindak pidana korupsi beserta pencegahannya;
 - c. Sosialisasi produk hukum tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati;
 - d. Sosialisasi terkait potensi masalah hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati.
 - 2.1.2. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagai berikut :
 - a. Kegiatan non tahapan serta persiapan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - b. Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Status hukum bagi bakal calon peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan.
 - 2.1.3. Pengamanan pembangunan strategis sebagai berikut :
 - a. Deteksi dini, peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyimpangan hukum terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

lainnya yang mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
dan

- b. Upaya pekerjaan, kegiatan, dan tindakan lain terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta mitigasi resiko pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

2.2. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara :

- 2.2.1. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan instansi **PIHAK KEDUA**;
- 2.2.2. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum tanpa permintaan **PIHAK KESATU** dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan mitigasi risiko hukum;
- 2.2.3. Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan surat kuasa khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- 2.2.4. Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan;
- 2.2.5. **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- 1. **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- 2. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 5
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diperoleh maupun diakses oleh **PARA PIHAK** termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi, serta tidak memberikan data tersebut kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK** serta perintah pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul berkenan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama memberitahukan maksud secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

1. Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
Surel : kabcilacap@kpu.go.id
Alamat : Jalan M.T Haryono No 75 Cilacap

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Surel : kejariclpdatun@gmail.com
Alamat : Jl. Tentara Pelajar No. 141, Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap

2. Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang dimaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut keadaan Kahar (*force majeure*).
2. Yang disebut dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi dan tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan negara, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

addendum dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku mengikat bagi satuan kerja **PARA PIHAK** di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap



Dr. MUHAMMAD IRFAN JAYA, S.H., M.H.

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Cilacap



WEWENG MARETNO, S.Sos